

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sungkai tergolong suku Verbenaceae yang sering dikenal dengan nama iderah jati seberang atau kisabrang. Batang berbentuk lurus dengan adanya parit kecil, akan tetapi kadang - kadang bentuknya tampak jelek akibat adanya serangan hama pucuk, kulit luarnya berwarna abu-abu atau sawo muda, beralur dangkal, mengelupas kecil – kecil dan juga keadaan tipis. Penampang kulit luar berwarna kuning, coklat atau merah muda. Ranting memiliki penuh dengan bulu - bulu. Ciri lain jenis sungkai adalah bunga pada kedudukan malai, cabangnya tampak lebar dan letaknya selalu berpasangan, memiliki panjang 20 – 40 cm. Letak bunga hampir duduk, kelopak bunga agak tertutup rapat dan berbulu dimana ukurannya $\frac{1}{2}$ mm – 2 mm memiliki warna hijau pada pangkal (Irwanto, 2007).

Sungkai dapat tumbuh baik pada hutan - hutan sekunder yang terbuka, di tepi sungai yang lembab tapi tidak tergenang air dan di tepi jalan yang terbuka. Sungkai dapat tumbuh baik pada ketinggian 0 – 600 meter dari atas permukaan laut dan menyukai jenis tanah Podzolik Merah Kuning. Suhu bulanan berkisar antara 210°C – 320°C dengan curah hujan rata-rata tahunan antara 2100 – 2700 mm (Anonym, 2000).

Sungkai atau jati sebrang (*Peronema canescens* Jack) merupakan tanaman yang direkomendasikan untuk memenuhi program Hutan Tanaman Industri (HTI). Jenis ini merupakan tumbuhan asli Indonesia yang banyak dijumpai di Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat dan seluruh Kalimantan (Anonim, 1992). Kayunya menyerupai kayu jati dan mempunyai alur yang artistik, warnanya cerah bergaris-garis coklat tua, karenanya banyak digunakan untuk industri mebel dan kerajinan. Sebagai kayu pertukangan, kualitas kayu sungkai sudah tergolong cukup bagus dan juga sangat di senangi oleh para pekerja, sebab kayu sungkai dapat dengan mudah di kerjakan atau diproses (dibentuk dan dipotong) sehingga tidak ada kesulitan ketika memprosesnya.

Secara empiris manfaat dan keamanan dari daun sungkai sebagai obat sudah dibuktikan oleh masyarakat lokal khususnya di Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) dan Kalimantan. Hasil penelitian BP2LHK di beberapa daerah di wilayah Sumbagsel, menunjukkan bahwa tanaman sungkai ini sudah sejak dahulu

digunakan oleh masyarakat lokal untuk mengobati berbagai penyakit, yang beberapa diantaranya disebabkan oleh virus dan bakteri, seperti penyakit demam, pilek, batuk, sakit perut, malaria dan untuk menjaga kesehatan (imunitas) tubuh. Informasi ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung di lapangan. Dengan pengobat tradisional, pemuka adat, kepala kampung, generasi muda, ibu - ibu, dan mereka yang dianggap masyarakat memiliki pemahaman lebih terhadap keberadaan dan manfaat tumbuhan berguna tersebut. Suku Dayak yang ada di Kalimantan juga sering memanfaatkan tanaman sungkai ini untuk mengobati penyakit pilek, demam, malaria, sakit gigi, luka bakar bahkan penyakit kulit serta memelihara kesehatan (imunitas) tubuh.

Hasil kajian secara ilmiah menunjukkan bahwa pada daun sungkai mengandung senyawa metabolit sekunder berupa flavonoid, terpenoid - steroid, alkaloid, saponin, fenolik dan tannin. Senyawa aktif ini memiliki potensi sebagai antibakteri, antioksidan, antimikroba dan antivirus serta peningkat kesehatan/imunitas tubuh melalui peningkatan jumlah leukosit dalam darah. Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa tanaman sungkai ini tidak memberikan efek samping yang nyata. Hal ini semakin menguatkan bahwa khasiat atau manfaat yang telah disebutkan oleh masyarakat sejak dahulu memang terbukti bahwa tanaman sungkai mampu melawan virus, bakteri, mikroba dan mampu memelihara/menjaga kesehatan/imunitas tubuh serta cukup aman untuk dikonsumsi. Walaupun demikian, dalam mengkonsumsi daun sungkai ini harus hati - hati untuk mencegah adanya efek samping yang ditimbulkan. Di sisi lain, pengolahan daun sungkai yang saat ini tersebar di masyarakat sebagai obat yang siap diminum sangat beragam karena keterbatasan informasi yang benar.

Salah satu daerah yang di tumbuhi tanaman sungkai di daerah Jambi adalah Hutan Adat Pangkalan Jambu. Hutan Adat Pangkalan Jambu memiliki luas kawasan sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati No. 225 Tahun 1993, tanggal 15 Juni 1993 adalah 753,74 Ha, yang ditandatangani oleh Bupati Sarolangun Bangko waktu itu yakni Bpk Bambang Soekowinarno. SK Bupati tersebut berawal dari himbauan Bupati Sarko (Bambang Soekowinarno) kepada 24 desa yang berada di wilayah di Kec. Sungai Manau agar membuat Hutan Adat, dimana kriteria wilayah hutan adat tersebut adalah tidak tumpang tindih dengan

desa lain, tidak dilalui oleh jalur transportasi atau mobil. Luas yang diminta waktu itu untuk masing-masing desa adalah seluas 250 Ha.

Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah adat yang pengelolaannya diserahkan hukum adat (Pasal 1 UU No.41 tahun 1999). Masyarakat hukum adat tidak diakui kepemilikannya terhadap hutan, tetapi dapat memperoleh hak mengelola dan memanfaatkan sebagai hutan adat. Pada putusan MK perkara no. 35/PUU-X/2012 pasal 1 angka 6 pengertian hutan adat mengalami perubahan yakni hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Status hutan adat merupakan bagian dari hutan hak tetapi tidak menjadikan hutan adat sebagai kategori khusus yang berbeda dengan hak, melainkan memasukkan keberadaan hutan adat sebagai salah satu jenis dalam hutan hak. Sehingga hutan hak selain terdiri dari hutan yang berada di atas tanah perseorangan/ badan hukum, juga merupakan hutan yang berada pada wilayah masyarakat hukum adat (Arizone et. al, 2013).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai potensi sebaran tegakan Sungkai (*Peronema canescens*Jack) yang mana diketahui sungkai sudah jarang ditemukan di kecamatan Pangkalan Jambu dan salah satu manfaatnya sebagai obat alternatif penyakit covid. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul “**Analisis Sebaran Sungkai (*Peronema canescens*Jack) Dan Kondisi Biofisiknya Di Hutan Adat Desa Baru Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin**”.

1.2 Rumusan Masalah

Hutan Adat Desa Baru Pangkalan Jambu sampai saat ini belum diketahui secara pasti potensi tegakannya yang salah satunya Sungkai (*Peronema canescens*Jack.) yang terdapat didalam kawasan hutan adat tersebut. Permasalahan yang ada saat inidi hutan adat adalah pembukaan lahan untuk dijadikan perkebunan maupun dijadikan lahan pertambangan. Berdasarkan masalah yang diuraikan penulis ingin mengetahui lebih pasti tentang:

1. Bagaimana potensi penyebaran Sungkai (*Peronema canescens*Jack.) di Hutan Adat Desa Baru Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin ?
2. Bagaimana kondisi biofisik Sungkai (*Peronema canescens*Jack.) di Hutan Adat Desa Baru Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui potensi sebaran Sungkai (*Peronema canescens*Jack.) di Hutan Adat Desa Baru Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin.
2. Mengetahui kondisi biofisik Sungkai (*Peronema canescens*Jack.) di Hutan Adat Desa Baru Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin.

1.4 Manfaat Penelitian

Menghitung potensi tegakan Sungkai (*Peronema canescens*Jack.) yang diharapkan mampu digunakan untuk kepentingan atau masukan dalam penyusunan rencana pengelolaan Di Hutan Adat Desa Baru Pangkalan Jambu Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.